



GRATIS

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BAWANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 025 / 1.17 / 31.72.02.1005 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

AL-HAQ

Alamat : Jl. Swasembada Timur XIX No.37 RT 013 RW 005
Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara
Ketua : NUR.AENI

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **16 Mei 2017**



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Mei 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kel. Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok
Kota Administrasi Jakarta Utara

NOVISARI BUDHI P.
NIP 197811141998032003

Tembusan :

1. Ka. Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Utara;
3. Ka. Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kec. Tanjung Priok.

No. 0128154